

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perlombaan

1. Pengertian Lomba

Pengertian perlombaan secara etimologi, kata perlombaan berasal dari bahasa arab yaitu Musabaqah yang berarti lomba atau perlombaan.¹³ Dalam Kamus Bahasa Indonesia perlombaan itu berasal dari kata “lomba” yang berarti adu kecepatan (berlari, berenang, dan sebagainya) sedangkan perlombaan adalah kegiatan mengadu kecepatan (keterampilan, ketangkasan kepandaian, dan sebagainya).¹⁴ Sedangkan secara terminologi, perlombaan adalah suatu kegiatan yang sengaja diadakan untuk mencari pemenang dan pemenang tersebut diberikan hadiah.¹⁵

Dengan demikian yang menjadi pokok inti dalam sebuah perlombaan adalah suatu kegiatan yang diadakan yang bertujuan untuk mencari pemenang dan pemenang tersebut diberikan hadiah, yang tentunya dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh peserta perlombaan maupun penyelenggara perlombaan dan harus jauh dari segala bentuk perjudian.

2. Dasar hukum perlombaan

Perlombaan merupakan perkara yang disyariatkan dan bagian dari olahraga terpuji. Suatu perlombaan mungkin dapat menjadi sunnah atau mubah dan bahkan menjadi haram tergantung pada niat dan maksudnya.¹⁶

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Cetke-4 (Jakarta: Kencana, 2016), 376.

¹⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 681.

¹⁵ Muhammad Fikar, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, Rineka Cipta, 1985), 130.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 14 (Bandung: PT Al ma'arif, 1987), 140.

Perlombaan tanpa pertaruhan diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para Ulama. Adapun perlombaan dengan pertaruhan dibagi menjadi dua bagian. Adapun yang pertama pertaruhan yang dihalalkan dan yang bagian kedua pertaruhan yang diharamkan. Pertaruhan yang dihalalkan seperti suatu perlombaan apabila hadiahnya dari penguasa atau yang lain, seperti camat dan bupati.¹⁷

Adapun dasar hukum disyariatkannya perlombaan (*musabaqah*) adalah al-Qur'an dan hadits. Diantaranya terdapat dalam Q.S. Al-Anfal ayat 60, sebagai berikut:

وَعَدُّوْكُمْ اللّٰهَ عَدُوْبِهِۦٓ ۖ تَرٰهَبُوْنَ ۗ الْخَيْلَ رِبَاطٍ وَّ مِّنْ قُوَّةٍ مِّنْ اَسْتَطَعْتُمْ مَّا لَهُمْ وَاَعَدُّوْا اِلَيْكُمْ يُوْفِ اللّٰهُ سَبِيْلًا فِىْ شَيْءٍ مِّنْ تَنْفِقُوْا وَاَمَّا يَعْلَمُهُمْ اللّٰهُ تَعْلَمُوْنَ لَهُمْ لَادُوْنَهُمْ مِّنْ وَّءَاخِرِيْنَ
 ﴿٦٠﴾ تَظْلَمُوْنَ ۗ لَا وَاَنْتُمْ

Artinya: "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)".¹⁸

Sebagai dalil disyariatkannya perlombaan adalah dalam Q.S. Yusuf ayat 17 yang berbunyi:

نَّابِئُومِنْ اَنْتُمْ وَاَلَّذِيْنَ بَدَا كَلَهُ مَتَعِنَا عِنْدِ يُوْسُفَ وَاَنْتُمْ تَرَكْتُمْ نَا دَسْتَبِقُوْا ذَهَبًا اِنَّا بَا نَا قَالُوْا
 ﴿١٧﴾ صَدِقِيْنَ كُنَّا وَاَلُوْا

Artinya: Mereka berkata: "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala; dan kamu sekali-

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 259.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahannya*, 254.

kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar".¹⁹

Dalam Hadits Muslim No.3541 juga menyebutkan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ثُمَامَةَ بْنِ شَفِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ } { أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma’ruf telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada Amru bin Al Harits dari Abu Ali Tsumamah bin Syufayi bahwa dia mendengar Uqbah bin Amir berkata, “Saya pernah mendengar Rasulullah SAW menyampaikan ketika beliau di atas mimbar: (Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi), ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar.”²⁰

3. Syarat-syarat Perlombaan(Musabaqah)

Syarat-syarat perlombaan dan balapan ada lima yaitu:

- a. Menentukan dua jenis kendaraan atau menentukan jenis binatang yang sama, tujuan untuk mengetahui kecepatanlarinya.
- b. Kendaraan dan peralatan yang digunakan jenisnya harus sama.
- c. Adanya jarak tempuh dan objekpanahan.
- d. Hadiah diketahui karena harta dalam transaksi harus diketahui sebagaimana transaksi-transaksilainnya.

4. Perlombaan Dalam Islam

Pada prinsipnya lomba semacam tersebut di atas diperbolehkan oleh agama asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa.

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahannya*, 327.

²⁰ Imam Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiah, 2008), Jilid 3, 270.

Agama memperbolehkan berjalannya suatu perlombaan jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: ²¹

a. Perlombaan tidak menimbulkan marabahaya

Pada dasarnya, perlombaan merupakan permainan dipertandingkan dengan motif hiburan. Maka dari itu, tidak seharusnya seseorang melakukan perlombaan yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain kecuali terdapat tuntutan untuk melakukannya. Seperti perlombaan yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW yang bertujuan untuk melatih pasukan muslim dalam peperangan.

b. Perlombaan tidak memperlihatkan aurat seseorang

Sebuah perlombaan yang diselenggarakan tidak boleh mengharuskan pesertanya untuk memperlihatkan aurat didepan orang lain yang bukan mahramnya. Dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Putro Benowo Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, tidak ada ketentuan kostum yang harus dipakai oleh para peserta perlombaan. Apabila terdapat orang-orang yang memperlihatkan auratnya, maka hal ini bukan dikarenakan adanya persyaratan perlombaan.

c. Perlombaan tidak menyakiti binatang

Binatang merupakan makhluk bernyawa yang dapat merasakan sakit sebagaimana manusia. Apabila ada seseorang yang sampai menyakiti binatang, baik dengan mengadu fisik hingga

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 259.

binatang tersebut terluka atau memaksa sesuatu diluar kemampuan binatang tersebut, hanya untuk memuaskan hatinya belaka sebagai hiburan, maka orang tersebut berbuat zalim dan tentu saja hal tersebut tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW melarang latihan memanah dengan sasaran binatang, apalagi sampai menyakiti binatang hanya sebagai hiburan.

Sedangkan perlombaan yang dilarang atau diharamkan oleh agama adalah sebagai berikut:

- 1) Perlombaan yang mengandung unsur judi (taruhan)
- 2) Perlombaan panah, yang sasaran panahnya adalah binatang bernyawa sebagaimana dalam hadis rosulullah saw: “Rasulullah saw melarang menawan binatang untuk dijadikan sasaran hingga ia mati”(HR. Muslim) hadis lain: Rasulullah saw melarang membunuh binatang dalam keadaan tertawan (terikat).”²² (HR. Muslim), dalam hadis lain: “Janganlah kamu menjadikan sesuatu yang bernyawa menjadi sasaran”.
- 3) Perlombaan menyabung (mengadu) binatang, Karenaitu mengandung penganiayaan terhadap binatang. Hal ini dilarang sebagaimana hadis Rosulullah saw: “Rosulullah saw melarang mengadu di antara binatang-binatang.”. (HR. Abu Dawud)
- 4) Permainan dadu (Nard). Jumhur ulama berpendapat bahwa nard (sejenis dadu) adalah haram.

²²Ibnu majah, *Sunah Ibnu Majah*, (Mesir: “Isa al-Babi al Halabi was Syrakah, 1956), hadis no. 3179.

B. Konsep Hadiah

1. Pengertian Hadiah

Hadiah berasal dari kata ha, dal, dan ya. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata Hadi yang bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata hidayah yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.²³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).²⁴

Pemberian dalam konsep fikih, berarti pemberian atau hadiah yang menurut syari'ah semestinya dilakukan secara sukarela dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt, tanpa mengharapkan balasan apapun kecuali dari Allah semata. Mayoritas ulama mendefinisikan sebagai akad pemindahan kepemilikan harta secara cuma-cuma dan sukarela yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain.²⁵

2. Dasar Hukum Hadiah

Dasar hukum dari pemberian hadiah terdapat dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 177, menyebutkan bahwa Allah berfirman sebagai berikut:

بِالْأَخْرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ آمَنَ مِنَ الْبُرُوكِ وَالْمَغْرِبِ الْمَشْرِقِ قَبْلَ وَجْهِكُمْ تُرَوُّوا أَنَّ الْبِرَّ لَيْسَ
نَ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى ذَوَى حُبِّهِ عَلَى الْمَالِ وَآتَى وَالنَّبِيِّ وَالْكِتَابِ وَالْمَلْتَيْك
إِذَا بَعَدِهِمْ وَالْمُؤْفُونَ الزَّكَاةَ وَآتَى الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الرِّقَابَ وَفِي السَّابِلِينَ السَّبِيلِ وَأَب

²³ Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hadi, 2007), 261.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 501.

²⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 15.

تَتَّقُونَ هُمْ وَأُولَئِكَ أَصْدَقُوا الَّذِينَ أُوتِيَكَ الْبَاسَ وَحِينَ وَالضَّرَّاءِ الْبَاسَاءِ فِي وَالصَّابِرِينَ عَنَّهُدُو

الم ﴿١٧٧﴾

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sejatinya itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. al-Baqarah [2]:177)²⁶

Dalam as-Sunnah pun juga disebutkan mengenai pemberian hadiah, yakni:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَهَّأُوا لِمَا بُؤَا. وَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ ، وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

Artinya: Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Hendaklah kalian saling memberi hadiah, agar kalian saling mencintai.” (HR. Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan Abu Ya’la dengan sanad hasan)²⁷

3. Rukun dan Syarat Hadiah

Hadiah memiliki rukun beserta syarat yaitu:

- a. Ada pemberi hadiah, syaratnya orang yang berhak memperredarkan hartanya dan memiliki barang yang diberikan.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV.Toha Putra, 2007), 33.

²⁷ Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, 555

- b. Ada yang diberi hadiah, syaratnya berhak memiliki. Tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya dan pada binatang karena keduanya tidak dapat memiliki.²⁸
- c. *Ijab* dan *qabul*, tidak harus bentuk redaksi (*sighat*) lafziyah.
- d. Harta yang dihadiahkan, syaratnya harus jelas, milik pemberi hadiah, halal, berada di tangan pemilik atau bisa diserahterimakan saat akad.²⁹

C. Maysir

1. Pengertian *Maysir*

Maysir merupakan permainan yang menggunakan uang, yang mempertaruhkan keuntungan dan kerugian, maka termasuk judi yang diharamkan.³⁰

Perlombaan merupakan salah satu sarana menghibur diri dan amat seru bila dilakukan bersama. Dalam perlombaan akan terjadi relasi antar sesama peserta. Sehingga dalam pelaksanaannya berlaku aturan umum, segala sesuatu yang diperbolehkan sampai dengan adanya dalil yang mengharamkannya.³¹ Artinya, suatu perlombaan diperbolehkan selama tidak melanggar aturan aturan syariah.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 343

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 327.

³⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa – fatwa kontemporer IV*, terj Moh. Suri sudahri, Entin Rani'ah Ramlan dkk, (Jakarta: Pustaka AL-Alkausar, 2009), 690.

³¹ Imrotul Azizah, *Perjudian Dan Spekulasi Dalam Bisnis Tinjauan Etika Bisnis Islami*, (Surabaya: Alpha, 2007), 74.

Kata *maysir* secara *harfiah* dalam bahasa arab berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja.³²

Dalam terminologi agama, judi diartikan sebagai transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak demimendapatkan suatu benda atau jasa yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.³³ Menurut Ibrahim Hosen yang di maksud *maysir* ialah bentuk permainan yang terdapat unsur taruhan yang dilakukan dengan cara saling bertatapan secara langsung.³⁴

Perjudian ialah jikabeberapa orang yang menyetorkan sejumlah uang kemudian uang tersebut dikumpulkan sebagai hadiah, kemudian mereka melakukan suatu permainan, yang manapemenanglah yang berhak untuk mendapatkan uang tersebut, dan yang kalah dalam permainan itu maka tidak akan mendapat apa-apa.³⁵

Berdasarkan pengertian tersebut terdapat karakteristik dari perjudian yaitu ada keuntungan dan kerugian yang ditanggung oleh para pihak yang terlibat dalam perjudian tersebut, yang kemudian tidak ada upaya yang dilakukan oleh seseorang guna mendapatkan sesuatu hal, dan ada taruhan yang dilakukan secara langsung.

2. Dasar Hukum *Maysir*

Dasar Hukum yang mengharamkan perjudian terkandung di dalam Al- Qur'an, seperti dalam Q.S. al- Maidah ayat 90-91 :

³²Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), 24.

³³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 43.

³⁴ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, 26.

³⁵ Ahmad Sarwat, *Kitab Muamalat*, (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), 208.

تَنْبُوهُ الشَّيْطَانِ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرَ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 مَيْسِرَ الْخَمْرِ فِي الْبَغْضَاءِ الْعَدَاوَةِ بَيْنَكُمْ يُوَقِّعُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ إِنَّمَا ﴿٣٦﴾ تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجٍ
 ﴿٣٦﴾ مُنْتَهُونَ أَنْتُمْ فَهَلِ الصَّلَاةُ وَعَنِ اللَّهِ ذِكْرٌ عَن وَيَصُدُّكُمْ وَال

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan berjudi serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, Maka tidakkah kamu mau berhenti?". (Q.S Al- Maidah : 90-91)³⁶

Penjelasan dari ayat di atas ialah bahwa Allah mengingatkan pada manusia untuk menjauhi perjudian karena perjudian merupakan perbuatan syaitan yang tidak disukai Allah, karena dalam perjudian dapat menimbulkan permusuhan antar manusia yang diinginkan oleh syaitan sehingga membuat manusia semakin jauh dari Allah Swt.

Surah Al-Baqarah ayat 219 juga menjelaskan bagaimana buruknya *maysir*, berikut bunyi ayatnya:

أَمِنَ أَكْبَرُ وَإِنَّهُمْ لَلنَّاسِ وَمَنْفَعُ كَبِيرٍ إِنَّهُمْ فِيهِمَا أَقْلٌ وَالْمَيْسِرَ الْخَمْرُ عَنِ يَسْأَلُونَكَ
 تَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ أَلا يَتْلُوكُمُ اللَّهُ يَبِينُ كَذَلِكَ الْعَفْوَ قُلْ يُنْفِقُونَ مَاذَا أَوْسَأَلُونَكَ نَفْعَهُمْ

﴿٢١٩﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (QS Al-Baqarah 2:219)³⁷

³⁶Ibid.,

³⁷Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, 172.

Perjudian banyak mengandung kerugian atau *kemudharatan* bagi para pelakunya, ayat di atas menjelaskan bahwa perbuatan yang termasuk dalam perjudian merupakan perbuatan dosa besar bagi setiap pelakunya. Perbuatan tersebut mengandung lebih banyak kerugian daripada manfaat yang didapatkan.

Dijelaskan pula dalam hadist mengenai *maysir* yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيُفْل : لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ (متفق عليه)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Siapa bersumpah yang dalam sumpahnya itu mengatakan, demi Latta dan 'Uzza, maka hendaklah dia (susul dengan) mengucapkan kalimat Lailahailallah dan siapa yang mengajak kawannya, mari bermain judi, maka hendaklah dia (tebus dengan) bersedekah (Muttafaqun 'alaih)".³⁸

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.³⁹

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan

³⁸ Muhammad Nashuruddin Albani, *Shahih Bukhari*, terj M.faisal, Thamrin Suparta, (Jakarta: Pustaka azzam, 2007), 233.

³⁹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7

menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahawa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor social lain yang mempengaruhinya (pokok-pokok sosiologi hukum).⁴⁰

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang menurut istilah, ialah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad, SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.⁴¹

Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari *term Islamic Law* dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fikih. *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Dengan demikian, perkataan "Hukum Islam" adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari'at Islam.⁴²

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

⁴¹ Mohamad rifa'I, *Ushul Fikih*, (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 5.

⁴² Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 12.

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.⁴³

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi:

- a. Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat.
- b. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial.
- c. Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.⁴⁴

Sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadits dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.⁴⁵

⁴³*Ibid.*, 18

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), 10-11.

⁴⁵ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 21-22.

Penerapan sosiologi dalam studi hukum Islam dalam memahami gejala sosial dalam lingkup hukum Islam seperti yang dipaparkan oleh M. Atho' Mudzhar sebagaimana yang dikutip oleh Rasyid Ridha mengungkapkan sasaran utama dalam sosiologi hukum Islam adalah perilaku atau interaksi masyarakat dengan sesama manusia. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- 1) Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- 2) Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- 3) Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat muslim mengacu pada hukum Islam.
- 4) Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam. Misalnya, bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama dan lain-lain.
- 5) Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau tidak mendukung hukum Islam.⁴⁶

Sosiologi hukum Islam sangat diperlukan dalam rangka “membumikan” hukum Islam. Hal ini dikarenakan tidak semua titah dan perbuatan manusia terungkap implikasi hukumnya dalam teks-teks wahyu secara tersurat. Bahkan kebanyakan teks sebagai sumber rujukan

⁴⁶ M. Rasyid Ridla, “Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al-Ahkam”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 7, No. 2 (April, 2020), 298.

hukum sengaja dibuat dalam bentuk aturan-aturan garis besar yang sangat global, terutama berkaitan dengan hukum-hukum mu'amalah.

Ruang lingkup pembahasan sosiologi sebenarnya memiliki cakupan yang sangat luas. Namunhal ini dapat dibatasi pada lingkup-lingkup permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian-kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan hukum dalam masyarakat Islam seperti masalah sosial budaya, politik, ekonomi dan sebagainya. Sehubungan dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, jika dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, mempelajarinya akan dapat mengetahui beberapa hal seperti berikut ini:

- a) Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- b) Dapat melakukan analisis terhadap efektifitas hukum baik sebagai pengendali atau sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar tercapainya keadaan-keadaan sosial tertentu.
- c) Melalui sosiologi hukum, efektifitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan suatu hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴⁷

⁴⁷Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 22.